

## Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth

**Agus Miswanto**

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang

Email: agus\_miswanto@ummgl.ac.id

### Abstract

*Artikel ini mengkaji tentang teori dan pendekatan rekognisi dan redistribusi yang gagas oleh dua ilmuan kritis, Nancy Fraser dan Axel Honneth. Kedua orang ini melakukan kritik terhadap teori sosial yang selama ini dianggapnya tumpul dalam melihat persoalan ketidakadilan social. Kedua orang ini menganggap bahwa teori social selama ini melihat suatu problem hanya dalam bingkai perspektif tunggal, sehingga yang terjadi ketidakmampuan melihat ketidakadilan social yang di luar jangkaun keilmuan ataupun perspektif yang bersangkutan. Oleh karena itu, kedua orang ini menawarkan gagasan teoritis perspektif yang luas dengan beragam pendekatan. Nacy Fraser menawarkan konsep dualism-perspektif, yaitu melihat ketidakadilan social dengan dua kaca mata keilmuan yang tak terpisahkan yaitu rekognisi dan redistribusi secara bersamaan. Sedangkan Axel Honneth menawarkan monism perspektif, yaitu melihat ketidakadilan social dengan rekognisi yang menjangkau hukum dan ekonomi secara blended.*

**Keywords:** Keadilan social, rekognisi, redistribusi, Axel Honneth, Nancy Fraser.

### Pendahuluan

Keadilan sosial hingga dewasa ini masih menjadi problem baik di negara-negara dunia ketiga ataupun dunia barat.<sup>1</sup> Dalam konteks Indonesia, problem ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial dalam berbagai dimensi seperti persoalan kesetaraan gender,<sup>2</sup> minoritas,<sup>3</sup> ketidakadilan hukum,<sup>4</sup> dan

---

<sup>1</sup> Thomas Nagel, ‘The Problem of Global Justice’, *Philosophy & Public Affairs*, 33.2 (2005), 113–47 <<https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.2005.00027.x>>.

<sup>2</sup> Agus Miswanto, ‘Gender Equality Rights Discourse in Indonesia: Muhammadiyah Reading Models’, in *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*, ed. by Muji Setyo and others (Magelang: Atlantis Press, 2020), CDXXXVI, 327–32 <<https://www.atlantis-press.com/proceedings/bis-hess-19/125939592>>.

akses social ekonomi juga menjadi isu pembangunan dewasa ini.<sup>5</sup> Beragam pendekatan dan perspektif untuk mengatasi kesenjangan keadilan sosial dan mencari solusi alternatif terus diupayakan oleh para ahli dan juga pemegang kebijakan. Para ilmuwan social, seperti Nancy Fraser dan Axel Honneth diantara tokoh kritis terhadap isu keadilan social. Kedua tokoh ini menawarkan pendekatan ataupun perspektif baru dalam masalah ini. Buku yang berjudul *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, merupakan karya yang ditulis dua orang pakar yang sangat berpengaruh di dunia Barat, Nancy Fraser dan Axel Honneth. Nancy Fraser dikenal sebagai seorang ilmuwan Amerika yang dikenal sebagai pendukung mazhab kapitalisme-liberal. Sementara Axel Honneth merupakan seorang pakar yang berasal dari Jerman, yang dikenal dari mazhab Kritis Frankfurt. Teori redistribusi yang gagas oleh Nancy Fraser merupakan teori social yang lahir dari lingkungan tradisi liberal kapitalisme untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan sejahtera. Sementara teori rekognisi yang disusung oleh Axel Honneth merupakan teori yang muncul dari tradisi Hegelian mazhab kritis Frankfurt, yang tujuannya untuk mewujudkan kehidupan social yang adil. Masing-masing pihak memiliki argumen yang kuat terkait dengan dua teori tersebut.

Dalam perspektif Nancy Fraser, bahwa dua teori rekognisi dan redistribusi, seringkali berjalan terpisah tanpa pernah bersinggungan antara satu dengan lainnya, baik secara praktis maupun intelektual. Dalam konteks gerakan sosial seperti feminisme, misalnya, para aktivis yang berkecenderungan pada perspektive redistribusi sebagai solusi dari dominasi patriarkhi, justru semakin terpisahkan dari kecenderungan perspektif rekognisi (pengakuan) terhadap perbedaan gender. Dan dalam konteks akademik, para sarjana yang memahami gender sebagai relasi sosial mempertahankan koeksistensi, merasa tidak nyaman dengan mereka yang menafsirkannya sebagai identitas atau kode budaya. Dalam fenomena yang lebih luas, keterpisahan itu sangat tajam sekali, misalnya: pemisahan antara politik budaya dari politik sosial, pemisahan politik perbedaan dari politik

<sup>3</sup> Danang Risdianto, 'Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum', *RechtsVinding*, 6.1 (2017), 125–42 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>>.

<sup>4</sup> Ada adigum yang popular 'Tajam ke Bawah Tumpul ke atas, yang menggambarkan tentang ketidakadilan hukum di tengah masyarakat. Amrunsyah, 'Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia)', *LÉGALITE. Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2.1 (2017), 50–73 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v2i1.294>>.

<sup>5</sup> Hendrikus Tri Wibawanto Gedeona, 'Mempertanyakan Nilai Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi Di Tengah Kekuatan Modal', *Jurnal Administrasi Publik*, 3.2 (2004), 171–88 <<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1536>>.

kesetaraan.<sup>6</sup>

Bahkan dalam beberapa kasus, menurut perspektif Fraser bahwa ketidakterhubungan teoritis ataupun praktis dari kedua pendekatan ini telah menjadi polarisasi yang sangat tajam. Beberapa pendukung redistribusi menolak politik rekognisi (pengakuan). Karena, dalam perspektif mereka bahwa peningkatan ketidaksetaraan global sebagaimana yang didokumentasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menunjukkan bahwa klaim untuk pengakuan perbedaan sebagai kesadaran palsu, yang justru menjadi penghalang untuk mengejar keadilan sosial. Sebaliknya, beberapa pendukung rekognisi meremehkan politik redistribusi. Menurut mereka, bahwa egalitarianisme ekonomi yang buta-perbedaan telah gagal dalam menjamin keadilan bagi minoritas dan perempuan. Dalam perspektif pendukung rekognisi, bahwa politik distributif sebagai materialisme usang, yang tidak dapat mengartikulasikan atau menantang pengalaman utama ketidakadilan. Dalam kondisi semacam ini, kita dihadapkan pada pilihan salah satu dari kedua teori tersebut, yaitu: redistribusi atau pengakuan? Politik kelas atau politik identitas? Multikulturalisme atau demokrasi sosial?<sup>7</sup>

Dengan posisi dan situasi keilmuan di atas, kemudian Axel Honneth dan Nancy Fraser mencoba memperbarui proyek teori sosial kritis ini, yang menurut Honneth konsekuensinya mengambil garis pemikiran yang menyimpang dari strateginya sendiri. Menurut Honneth, bahwa inovasi teoritis lebih banyak diperlukan saat ini untuk menjawab tantangan.<sup>8</sup> Pembaharuan yang diperlukan adalah upaya untuk mendekatkan kedua keilmuan yang terpisah, yang dalam Bahasa M. Amin Abdullah disebut sebagai pendekatan integrasi dan interkoneksi.<sup>9</sup> Dan untuk menghubungkan kedua ranah teori ini masih belum banyak dilakukan oleh orang, yang oleh Fraser disebut sebagai *undertheorized*.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Fraser dan Honneth

<sup>6</sup> Nancy Fraser, ‘Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation’, in *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, ed. by Nancy Fraser and Axel Honneth, 1st edn (London, England: Verso, 2004), pp. (7–109): 8.

<sup>7</sup> Fraser, ‘Social Justice in the Age of Identity Politics’, hlm 8.

<sup>8</sup> Axel Honneth, ‘Redistribution as Recognition: A Response to Nancy Fraser’, in *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, ed. by Nancy Fraser and Axel Honneth, 1st edn (London, England: Verso, 2004), pp. (110–97): 134.

<sup>9</sup> M. Amin Abdullah, ‘Implementasi Pendekatan Integratif-Interkoneksi Dalam Kajian Pemikiran Pendidikan Islam (Fresh Ijtihad Memperjumpakan Ulum Al-Din Dan Sains Modern Dalam Pemikiran Pendidikan Islam)’, in *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkoneksi Dalam Kajian Pendidikan Islam*, ed. by Maragustam, 1st edn (Yogyakarta, Indonesia: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), pp. 1–32.

<sup>10</sup> Nancy Fraser and Axel Honneth, ‘Introduction: Redistribution or Recognition?’, in *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, ed. by Nancy Fraser and Axel Honneth, 1st edn (London, England: Verso, 2004), pp. (1–5): 1.

mencoba untuk menghubungkan kedua teori yang selama ini mengalami polarisasi itu, sehingga dapat berjalan seiring dan bersama. Artikel ini mencoba untuk menganalisis gagasan kedua pakar ini, dengan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana gagasan Nancy Fraser dan Axel Honneth dalam menghubungkan kedua teori ini (rekognisi dan redistribusi), sehingga keduanya berjalan saling terkait untuk mewujudkan keadilan sosial?

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Nancy Fraser dan Axel Honneth: Biografi Singkat**

Nancy Fraser lahir pada 20 Mei 1947 di Baltimore, Maryland Amerika Serikat.<sup>11</sup> Beliau adalah seorang filsuf Amerika, ahli teori kritis, feminis, dan Profesor Ilmu Sosial Politik dan filsafat di The New School di New York. Fraser memperoleh gelar sarjana dalam bidang filsafat di Bryn Mawr pada tahun 1969 dan menerima gelar Ph.D dalam bidang filsafat dari CUNY Graduate Center pada tahun 1980. Ia mengajar di departemen filsafat di Universitas Northwestern kemudian pindah ke The New School. Beliau juga pernah menjadi professor tamu di beberapa universitas Eropa, seperti Jerman, Prancis, Spanyol, dan Belanda. Dia juga pernah menyampaikan Kuliah Tanner di Universitas Stanford dan Kuliah Spinoza di Universitas Amsterdam. Selain menulis banyak artikel dan buku, Fraser bersama Honneth juga menjadi bagian editor jurnal internasional teori kritis dan demokrasi, *Constellation*. Dan pada tahun 2010, Fraser memenangkan penghargaan Alfred Schutz dalam bidang filsafat Sosial dari *American Philosophical Association*.<sup>12</sup>

Fraser dikenal sebagai penulis yang produktif dalam berbagai masalah. Beliau sangat dikenal karena karya filosofisnya tentang konsep keadilan. Beliau juga dikenal sangat kritis terhadap feminismle liberal kontemporer karena pengabaianya terhadap keadilan social dan juga kritis terhadap politik identitas. Dalam kontek keadilan, Fraser berpendapat bahwa keadilan dapat dipahami dalam dua cara yang terpisah tetapi saling terkait, yaitu: (1) keadilan distributif (redistributive), terkait distribusi sumber daya yang lebih adil, dan (2) keadilan pengakuan (rekognisi), yaitu pengakuan yang sama atas identitas/kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sebaliknya, pengabaian dua bentuk keadilan di atas akan melahirkan dua pola

<sup>11</sup> Amrita Chhachhi, 'Nancy Fraser Interviewed by Amrita Chhachhi', *Development and Change*, 42.1 (2011), 297–314 <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-7660.2011.01691.x>>. Lihat juga Wikipedia, 'Nancy Fraser', Wikipedia.Org <[https://en.wikipedia.org/wiki/Nancy\\_Fraser](https://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Fraser)> [accessed 15 August 2021].

<sup>12</sup> Chhachhi.

ketidakadilan yaitu: maldistribusi dan misrecognition.<sup>13</sup>

Diantara karya-karya penting Nancy Fraser, yaitu: 1) *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange* ditulis bersama oleh Nancy Fraser dan Axel Honneth,<sup>14</sup> 2) *Capitalism: A Conversation in Critical Theory*, ditulis bersama Nancy Fraser dan Rahel Jaeggi,<sup>15</sup> 3) *Feminism for The 99 Percent: A Manifesto*, ditulis oleh Nancy Fraser bersama Cinzia Arruzza dan Tithi Bhattacharya,<sup>16</sup> 4) *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis*,<sup>17</sup> 5) *Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition*,<sup>18</sup> 6) *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*,<sup>19</sup> 7) *Unruly Practices: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory*,<sup>20</sup> 8) *Transnationalizing The Public Sphere*, yang ditulis oleh Nancy Fraser dan beberapa pakar,<sup>21</sup> 9) *Revaluing French Feminism: Critical Essays on Difference, Agency, and Culture*, yang ditulis oleh Nancy Fraser, Sandra Lee Bartky, dan para pakar lainnya,<sup>22</sup> 10) *(Mis)Recognition, Social Inequality and Social Justice*, yang ditulis oleh Nancy Fraser bersama Pierre Bourdieu,<sup>23</sup> 11) *The Old Is Dying and the New Cannot Be Born: From Progressive Neoliberalism to Trump and Beyond*, gagasan Nancy Fraser yang merupakan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk buku oleh Bhaskar Sunkara,<sup>24</sup> 12) *Adding Insult to Injury: Nancy*

<sup>13</sup> Nancy Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition*, 1st edn (London, England: Routledge, 1997). lihat juga bukunya yang lain, Nancy Fraser, *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*, ed. by Amy Allen, 1st edn (New York, USA: Clumbia University Press, 2009).

<sup>14</sup> Nancy Fraser and Axel Honneth, *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, 1st edn (London, England: Verso, 2005).

<sup>15</sup> Nancy Fraser and Rahel Jaeggi, *Capitalism: A Conversation in Critical Theory*, ed. by Brian Milstein, 1st edn (Cambridge, UK: Polity Press, 2018).

<sup>16</sup> Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, and Nancy Fraser, *Feminism for The 99 Percent: A Manifesto*, 1st edn (London, England: Verso, 2019).

<sup>17</sup> Nancy Fraser, *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis*, 1st edn (London, England: Verso, 2013).

<sup>18</sup> Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition*.

<sup>19</sup> Fraser, *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*.

<sup>20</sup> Nancy Fraser, *Unruly Practices: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory*, 1st edn (Minneapolis, USA: University of Mennesota Press, 1989).

<sup>21</sup> Nancy Fraser, Nick Couldry, and others, *Transnationalizing The Public Sphere*, ed. by Kate Nash, 1st edn (Cambridge, UK: Polity Press, 2014).

<sup>22</sup> Nancy Fraser, Sandra Lee Bartky, and others, *Revaluing French Feminism: Critical Essays on Difference, Agency, and Culture*, ed. by Nancy Fraser and Sandra Lee Bartky, 1st edn (Indiana, USA: Indiana University Press, 1992).

<sup>23</sup> Nancy Fraser and Pierre Bourdieu, *(Mis)Recognition , Social Inequality and Social Justice*, ed. by Terry Lovell (London, England: Routledge, 2007).

<sup>24</sup> Nancy Fraser and Bhaskar Sunkara, *The Old Is Dying and the New Cannot Be Born: From Progressive Neoliberalism to Trump and Beyond*, 1st edn (London, England: Verso, 2019).

*Fraser Debates Her Critics*, ditulis oleh Nancy Fraser dan beberapa tokoh.<sup>25</sup> Selain karya-karya di atas, Nancy Fraser banyak menulis artikel di berbagai jurnal internasional.

Honneth lahir di Essen, Jerman Barat pada 18 Juli 1949. Honnet adalah seorang filosof mazhab kritis Frankfurt, Jerman.<sup>26</sup> Honneth belajar filsafat, Sosiologi dan Literatur Jerman di Universitas Rheinische Friedrich-Wilhelms, Universitas Bonn dan Ruhr, Bochum sejak 1969-1974.<sup>27</sup> Beliau belajar filsafat dibawah bimbingan Jürgen Habermas. Ia meraih gelar sarjana muda dan gelar M.A dalam bidang filsafat pada Universitas Freie Berlin antara 1974-1976. Kemudian, beliau menyelesaikan studi doktornya di Universitas tersebut pada 1982 dengan disertasi berjudul *Kritik der Macht Foucault und die Kritische Theorie*. Kemudian pada tahun 1990, beliau juga menyelesaikan studi post-doktoral di departemen filsafat, Johann Wolfgang Universitas Goethe Frankfurt, dengan disertasi berjudul *Kampf um Anerkennung*.<sup>28</sup>

Sejak 1982-1983, Honneth melakukan kolaborasi riset bersama Habermas di Max-Planck-Institute for Social Sciences, di Stanberg. Kolaborasi dengan Habermas, dilakukan oleh Honneth pada saat menjadi asisten dosen di universitas Geothe Frankfurt pada tahun 1983-1989. Secara berturut-turut dari tahun 1991-1996, Honneth menjadi dosen dan professor di beberapa universitas. Pada tahun 1991-1992, beliau mengajar filsafat di Universitas Konstanz, kemudian menjadi professor filsafat politik di Universitas Freie Berlin pada tahun 1992-1996, serta mengajar dan menjabat direktur institut penelitian social di Universitas Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt pada tahun 1996. Beliau juga mengajar di the New School New York dan kemudian menjadi professor Humanitas di departemen filsafat Universitas Columbia pada tahun 2001.<sup>29</sup>

Honneth banyak memperoleh penghargaan bergengsi karena karya dan kontribusinya dalam filsafat dan pengembangan teori social kritis. Pada tahun 2015, Honneth memperoleh penghargaan *Ernst Bloch-Preis* dari The

<sup>25</sup> Nancy Fraser, Judith Butler, and others, *Adding Insult to Injury: Nancy Fraser Debates Her Critics*, ed. by Kevin Olson (London, England: Verso, 2008).

<sup>26</sup> Joel Anderson, ‘Situating Axel Honneth in the Frankfurt School Tradition’, in *Axel Honneth: Critical Essays With a Reply by Axel Honneth*, ed. by Danielle Petherbridge, 1st edn (Leiden, The Netherlands: Brill, 2011), pp. 31–57 <<https://brill.com/view/title/13223>>.

<sup>27</sup> Anders Petersen and Rasmus Willig, ‘An Interview with Axel Honneth: The Role of Sociology in the Theory of Recognition’, *European Journal of Social Theory*, 5.2 (2002), 265–77 <<https://doi.org/10.1177/1368431022225441>>.

<sup>28</sup> Fr. Patritius Arifin, ‘Teori Rekognisi Axel Honneth’, *Fraterxaverian.Org*, 2019, pp. 1–7 <<http://fraterxaverian.org/blog/2019/04/09/infinite-identities-sexual-orientation/>> [accessed 21 June 2021].

<sup>29</sup> Arifin.

City of Ludwigshafen, Jerman. Kemudian tahun 2016, Honneth menerima penghargaan *The Bruno-Kreisky Prize* dari The Karl-Renner Stiftung di Vienna. Pada pada tahun yang sama (2016), Honneth memperoleh *Ulysses Medal*, yang merupakan penghargaan tertinggi Universitas College Dublin, untuk kontribusinya dalam teori kritis dan filsafat sosial.<sup>30</sup>

Diantara karya-karya penting Axel Honneth sebagai berikut: 1) *Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory*,<sup>31</sup> 2) *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*,<sup>32</sup> 3) *Pathologies of Reason: On The Legacy of Critical Theory, New Directions in Critical Theory*,<sup>33</sup> 4) *The I in We: Studies in the Theory of Recognition*,<sup>34</sup> 5) *The Idea of Socialism Towards a Renewal*,<sup>35</sup> 6) *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*,<sup>36</sup> merupakan buku yang ditulis bersama dengan Nancy Fraser, 7) *Social Action and Human Nature*,<sup>37</sup> merupakan buku yang ditulis dan dieditori oleh Axel Honneth bersama Hans Joas, 7) *The Routledge Companion to the Frankfurt School*,<sup>38</sup> buku yang memuat kumpulan tulisan para ahli yang di-editori Axel Honneth bersama Peter E Gordon dan Espen Hammer. Disamping karya dalam bentuk buku, Axel Honneth juga menulis banyak artikel dalam berbagai jurnal internasional, salah satunya adalah: ‘Organized Self-Realization: Some Paradoxes of Individualization’, yang diterbitkan oleh *European Journal of Social Theory*.<sup>39</sup>

### **Gagasan Nancy Fraser dan Axel Honneth Tentang Teori Redistribusi dan Rekognisi**

Sebagai istilah filosofis, redistribusi dan rekognisi (pengakuan) memiliki asal yang berbeda. Redistribusi berasal dari tradisi liberal, terutama

<sup>30</sup> Arifin.

<sup>31</sup> Axel Honneth, *Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory*, 1st edn (Cambridge, UK: Polity Press, 2007).

<sup>32</sup> Axel Honneth, *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*, 1st edn (Cambridge, UK: Polity Press, 2014).

<sup>33</sup> Axel Honneth, *Pathologies of Reason : On The Legacy of Critical Theory, New Directions in Critical Theory*, 1st edn (New York: Columbia University Press, 2009).

<sup>34</sup> Axel Honneth, *The I in We: Studies in the Theory of Recognition*, 1st edn (Cambridge, UK: Polity Press, 2012).

<sup>35</sup> Axel Honneth, *The Idea of Socialism Towards a Renewal*, 1st edn (Cambridge, UK: Polity Press, 2017).

<sup>36</sup> Fraser and Honneth, *Redistrib. or Recognition? A Polit. Exch.*

<sup>37</sup> Axel Honneth and Hans Joas, *Social Action and Human Nature*, 1st edn (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988) <<https://doi.org/10.2307/590842>>.

<sup>38</sup> Juliane Rebentisch and others, *The Routledge Companion to the Frankfurt School*, ed. by Peter E Gordon, Espen Hammer, and Axel Honneth, 1st edn (London, England: Routledge, 2019) <<https://doi.org/10.4324/9780429443374-38>>.

<sup>39</sup> Axel Honneth, ‘Organized Self-Realization: Some Paradoxes of Individualization’, *European Journal of Social Theory*, 7.4 (2004), 463–78 <<https://doi.org/10.1177/1368431004046703>>.

Anglo-Amerika akhir abad kedua puluh. Pada 1970-an dan 80-an tradisi ini diperluas dan diperkaya oleh filsuf analitik seperti John Rawls dan Ronald Dworkin. Kedua tokoh ini dikenal dengan teori-teori social tentang keadilan distributif. Mereka mencoba mensintesikan penekanan liberal tradisional pada kebebasan individu dengan egalitarianisme sosial demokrasi, mereka mengajukan konsepsi baru tentang keadilan yang dapat membenarkan redistribusi sosial-ekonomi.<sup>40</sup>

Secara bahasa, rekognisi merujuk pada kata bahasa Inggris mengandung makna *recognition* yang berarti *agreement that something is true or legal*.<sup>41</sup> Sedangkan dalam bahasa Jerman, menggunakan kata *anerkennung* berasal dari kata kerja *anerkennen* yang bermakna mengenal atau mengakui (*to recognize*). Kata dasar *anerkennen* adalah *erkennen*, yang dasar terkecilnya adalah *kennen*, yang berarti mengetahui atau mengenal (*to know atau to be acquainted with*). Oleh sebab itu, kata *recognition* memiliki dan terkait dengan nuansa unsur pengetahuan, pengenalan, dan pengakuan. Pengertian ini lebih tegas menunjukkan bahwa pengakuan adalah hal yang bersifat relasional dan juga legal. Hal ini menuntun kita ketika membicarakan pengakuan berarti membicarakan hal-hal yang bersifat relasional antar aktor yang model-model relasinya hadir dari adanya penerimaan terhadap eksistensi tersebut.<sup>42</sup> Dengan pemahaman secara Bahasa ini, menjadi kunci penting ketika masuk dalam pemahaman Honneth mengenai rekognisi. Bawa rekognisi bersifat resiprokal bukan sentimen moral tertentu, yaitu mengandaikan pengetahuan satu dengan yang lainnya.<sup>43</sup>

Istilah rekognisi (pengakuan),<sup>44</sup> sebaliknya, berasal dari filsafat Hegelian, khususnya fenomenologi kesadaran. Dalam tradisi ini, pengakuan

<sup>40</sup> Fraser, ‘Social Justice in the Age of Identity Politics’, hlm. 10.

<sup>41</sup> Cambridge Dictionary, ‘Recognition’, *Dictionary.Cambridge.Org* <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recognition?q=Recognition>> [accessed 15 August 2021].

<sup>42</sup> Herlambang Perdana Wiratraman and others, *Antara Teks Dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia*, ed. by Yance Arizona, 1st edn (Jakarta, Indonesia: HUMA, 2010), hlm. 5-6. <<https://bok.asia/book/10982866/8dc117>>.

<sup>43</sup> Diah Meitikasari and Oktarizal Drianus, ‘Rekognisi Axel Honneth: Gramatika Moral Bagi Defisit Rasionalitas Beragama’, *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat ...*, 6.1 (2021), 24–47 <<https://doi.org/10.15575/jaqfi.v6i1.11905>>.

<sup>44</sup> Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya sudah banyak ditemukan istilah pengakuan, namun sampai sekarang belum ada pengertian yuridis terhadap istilah ini. Di dalam UUPA (penjelasan Pasal II angka 3) misalkan ditemukan istilah *recognitie*. Dalam UUPA, *recognitie* digunakan untuk menjelaskan hak yang akan diberikan kepada masyarakat adat yang tanahnya akan digunakan untuk keperluan pembangunan. Istilah *recognitie* yang dipakai dalam UUPA sebenarnya merupakan istilah yang diadopsi dari hukum adat. Dalam hukum adat, istilah ini dipakai apabila ada orang yang bukan anggota persekutuan adat tertentu hendak menggunakan tanah ulayat, maka orang tersebut

menunjukkan hubungan timbal balik yang ideal antara subjek di mana masing-masing melihat yang lain sebagai yang setara dan juga terpisah darinya. Hubungan ini dianggap konstitutif untuk subjektivitas; seseorang menjadi subjek individu hanya berdasarkan pengakuan, dan diakui oleh subjek lain. Jadi, "pengakuan" menyiratkan tesis Hegelian, yang sering dianggap bertentangan dengan individualisme liberal, bahwa hubungan sosial mendahului individu dan intersubjektivitas mendahului subjektivitas. Diuraikan dengan kaya oleh para pemikir eksistensialis pada abad pertengahan, teori pengakuan saat ini sedang mengalami kebangkitan, karena para filsuf neo-Hegelian seperti Charles Taylor dan Axel Honneth menjadikannya inti dari filosofi sosial normatif yang bertujuan untuk membela politik perbedaan.<sup>45</sup>

Dalam beberapa perspektif bahwa istilah redistribusi dan rekognisi merupakan pasangan yang ganjal. Masing-masing gagasan ini menimbulkan kritik yang cukup tajam dan kemungkinan, masing-masing akan ditolak oleh pendukung yang lain. Banyak ahli teori liberal tentang keadilan distributif berpendapat bahwa teori rekognisi membawa beban komunitarian yang tidak dapat diterima, sementara beberapa filsuf penganut rekognisi menganggap teori distributif bersifat individual dan konsumtif. Para pemikir yang mengidentifikasi diri dengan tradisi Marxian berpendapat bahwa kategori distribusi telah gagal menangkap kedalaman subtansi tentang ketidakadilan kapitalis, karena mengabaikan hubungan produksi dan gagal mempermasalahkan eksploitasi dan dominasi yang selama ini terjadi. Demikian juga, mereka yang menganut pemikiran post-strukturalis bersikeras bahwa gagasan rekognisi membawa asumsi normalisasi subjektivitas terpusat, yang menghambat kritik yang lebih radikal.<sup>46</sup>

### **Model Nancy Fraser: Keadilan Dua Dimensi**


Fraser mencoba menunjukkan bahwa redistribusi dan rekognisi dapat berjalan bersama, terlepas dari asal-usul filosofisnya yang berbeda. Nancy Fraser mengajukan gagasan yang menarik untuk memwujudkan keadilan

diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut sampai tujuannya tercapai, hanya apabila ia memberikan sesuatu. Istilah pengakuan (*recognition*) juga banyak berkembang dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia, khususnya dalam persoalan hak-hak masyarakat adat. Dalam hukum internasional istilah pengakuan (*recognition*) sering dikaitkan dengan istilah lain yakni penghormatan (*promotion*), perlindungan (*protection*) dan pemenuhan (*fulfill*). Herlambang Perdana Wiratraman and others, *Antara Teks Dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia*, ed. by Yance Arizona, 1st edn (Jakarta, Indonesia: HUMA, 2010), hlm. 5-6. <<https://b-ok.asia/book/10982866/8dc117>>.

<sup>45</sup> Fraser, 'Social Justice in the Age of Identity Politics'; hlm. 10.

<sup>46</sup> Fraser, 'Social Justice in the Age of Identity Politics'; hlm. 10.

social bagi masyarakat, yaitu konsep keadilan yang mencakup dua dimensi antara redistribusi dan rekognisi. Fraser mengusulkan konsepsi keadilan "dua dimensi" yang mencakup klaim dari kedua jenis tanpa mengurangi salah satu jenis ke yang lain.<sup>47</sup> Menghubungkan konsepsi ini dengan teori kapitalisme. Fraser berpendapat bahwa hanya dengan *framework* yang mengintegrasikan dua perspektif analisis yang berbeda antara distribusi dan pengakuan (rekognisi) dapat memahami implikasi ketidaksetaraan kelas dan hierarki status dalam masyarakat kontemporer. Hasilnya adalah satu pertimbangan di mana maldistribusi terkait dengan misrekognisi, tetapi tidak direduksi menjadi hanya yang terakhir (misrekognisi).<sup>48</sup>



Gambar 1: Model Integrasi Fraser

Dalam karyanya yang lain, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition*, Nancy Fraser membedakan politik pengakuan (*politics of recognition*) dan politik redistribusi (*politics of redistribution*), tetapi memiliki keterhubungan antara satu dengan lainnya. **Pertama**, politik pengakuan berurusan dengan masalah identitas, gender dan multikulturalism. Tujuannya adalah untuk menghadirkan pengakuan sosial-politik berbasis identitas kultural yang mengarah pada harmoni kultural. **Kedua**, politik redistribusi berurusan dengan masalah eksplorasi kerja, ketimpangan akses pada sumber daya dan pertentangan kelas. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali hubungan ekonomi yang mengarah pada kesejahteraan sosial.<sup>49</sup> Fraser melihat bahwa persoalan utamanya adalah kedua macam politik itu kerap kali

<sup>47</sup> Fraser and Honneth, hlm. 3.


<sup>48</sup> Fraser, 'Social Justice in the Age of Identity Politics', hlm. 26-27.

<sup>49</sup> Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition*.

ditangani secara terpisah. Seakan-akan budaya dan ekonomi-politik adalah dua ranah yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, pembicaraan tentang kemajemukan, cenderung dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan. Padahal, politik rekognisi hanya bisa berjalan kalau itu dilangsungkan berbarengan dengan politik redistribusi. Demikian halnya, kemajemukan yang sehat hanya dapat diwujudkan apabila sumber masalah ketidakadilan ekonomi dibereskan terlebih dulu. Hal yang sebaliknya pun terjadi, penyelesaian atas ketidakadilan ekonomi kerap kali mensyaratkan strategi kebudayaan yang dapat menginisiasi perubahan sosial.

### **Model Axel Honneth: Normative Monism of Recognition**

Axel Honneth mengembangkan teori yang berbeda terkait dengan hubungan rekognisi dan redistribusi. Axel Honneth mengembangkan pendekatan alternatif, yang dikenal dengan "monisme normatif" tentang rekognisi, yang berbeda dengan "dualisme perspektif" yang dikembangkan Fraser, yaitu redistribusi-pengakuan. Menurut perspektif Honneth, bahwa teori rekognisi merupakan fondasi bagi keadilan masyarakat. Ketika teori rekognisi ini difahami dengan baik, redistribusi sesungguhnya sudah masuk dalam struktur teori rekognisi. Sehingga ketika digambarkan, terkait dengan hubungan rekognisi dan redistribusi dalam pandangan Axel Honneth sebagai berikut:



Gambar 2: Model Integrasi Honneth

Menurut Honneth, bahwa pengakuan sebagai konsep yang berbeda, yang mencakup baik "pengakuan hak" dan "penghargaan budaya," serta klaim "cinta", ia berusaha memasukkan problematika redistribusi di dalamnya. Hasilnya adalah argumen bahwa konsep pengakuan, bila dipahami dengan benar, dapat mengakomodasi, bahkan memerlukan versi modifikasi dari paradigma redistribusi ekonomi Marxian yang serupa dengan yang dikemukakan oleh Fraser.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Fraser and Honneth, hlm. 3.

*Thus, the spheres of recognition represent normatively substantive models of interaction in which the intersubjective nature of human beings is expressed in a generalizable way. Owing to these underlying principles, what is socially established here in forms of reciprocal recognition has the character of publicly justified standards whose social application can accordingly be subject to rational objections and doubts.* (Dengan demikian, lingkup pengakuan mewakili model interaksi substantif normatif di mana sifat intersubjektif manusia diekspresikan dengan cara yang dapat digeneralisasikan. Karena prinsip-prinsip yang mendasari ini, apa yang ditetapkan secara sosial di sini dalam bentuk pengakuan timbal balik memiliki karakter standar yang dibenarkan secara publik yang penerapan sosialnya dapat tunduk pada sanggahan dan keraguan rasional).<sup>51</sup>

Teori rekognisi Honneth merupakan basis normative bagi pengakuan dan perjuangan sosial yang mengeliminasi segala bentuk ketidak-hormatan (*disrespect*). Dan teori rekognisi mewujud dalam tiga ranah yaitu: cinta, hukum, dan solidaritas; yang mana relasi mutual di antara tiga ranah ini akan melahirkan *basic self-confidence*, *self-respect*, dan *self-esteem*.<sup>52</sup> Berdasarkan teori Honneth ini bahwa jaminan secara hukum saja tidak akan pernah mencukupi, karena jaminan tersebut terjalin dengan politik rekognisi pada ranah lain. Sehingga harus ada saling koneksi antara satu dengan yang lain dari ketiga ranah itu. Ketika, tidak ada relasi mutual dari ketiga ranah itu, maka konsekuensinya akan berimplikasi pada misrekognisi.<sup>53</sup>

Dalam paradigma liberalism, bahwa pemisahan antara ruang privat dan publik merupakan solusi atas tantangan pluralitas masyarakat modern. Dalam perspektif rekognisi, bahwa tawaran solusi liberalisme tidak mencukupi. Karena liberalisme menganggap individu hanya sebagai subjek hukum, yang oleh karena itu hanya dapat memperhatikan tuntutan validitas hukum. Lebih jauh lagi, dalam kaca mata liberalism bahwa kesetaraan subjek-subjek hukum hanya dapat dijamin jika aspek-aspek tradisi, kultural dan konsep hidup baik dijauhkan dari politik, padahal dalam paradigma rekognisi apa yang menjadi objek pengakuan justru aspek-aspek ini. Dalam perspektif rekognisi Honneth, bahwa pengakuan intersubjektif melampaui paham pengakuan intercultural saja. Dalam paradigma intersubjektif, rekognisi mengkonstruksi manusia sebagai subjek, sehingga pengakuan tidak hanya dilihat pada tataran relasi interkultural, tapi dipahami sebagai sebuah

<sup>51</sup> Honneth, 'Redistribution as Recognition: A Response to Nancy Fraser', hlm. 145.

<sup>52</sup> Meitikasari and Drianus.

<sup>53</sup> Rian Adhivira Prabowo, 'Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya Terhadap Jaminan Kesetaraan Dalam Hukum Di Indonesia', *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4.2 (2019), 75–88 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5379>>.

antropologi. Hal ini ditunjukkan Honneth dalam uraiannya tentang pelbagai tingkatan interaksi antar manusia yakni tataran cinta, hukum dan solidaritas.<sup>54</sup>

## Kontribusi Teoritis untuk Kajian Hukum dan Keadilan Sosial di Indonesia

Gagasan dan temuan Honneth dan Fraser sangat menarik untuk kajian teoritis dan pengambilan kebijakan di ranah praktis. Segala persoalan termasuk didalamnya persoalan hukum tidak dapat dikaji dan didekati dalam perspektif tunggal, tetapi harus melibatkan berbagai pendekatan keilmuan yang ada. Oleh karena itulah pendekatan-pendekatan yang bersifat holistic dan komprehensif menjadi sangat urgen. Honneth dan Fraser memberikan perspektif baru terkait pendekatan keadilan social dengan mengkombinasikan antara rekognisi dan redistribusi secara bersamaan yang keduanya tidak boleh dipisahkan. Ketika satu dari dua elemen ini hilang, maka keadilan social yang menjadi tujuan dan cita-cita pokok suatu hukum, tidak akan mewujud dalam kehidupan social. Karena keberaan hukum atau institusi hukum bukan untuk hukum itu sendiri, tetapi terkait erat dengan mewujudkan keadilan social di tengah masyarakat. Oleh karena itu, persoalan hukum terkait dengan persoalan lain yang juga harus diurus secara bersamaan seperti persoalan ekonomi dan juga pengakuan eksistensi sosial budaya dan sebagainya.

Walaupun Honneth dan Fraser memiliki perbedaan terkait implementasi pendekatannya. Honneth lebih mengedepankan kerangka *blended* antara kedua ranah, yaitu bahwa redistribusi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rekognisi (monisme). Sedangkan Fraser lebih mengedepankan kerangka inter-independensi, yaitu kedua ranah antara rekognisi dan redistribusi, berdiri secara independen tetapi keduanya harus berjalan beriringan (dualism-Perspektif).

Secara praktis, teori rekognisi Honneth berkontribusi positif bagi pengembangan politik kesetaraan hukum. Prabowo dalam penelitiannya menunjukan bahwa seiring jatuhnya pemerintahan orde baru dan digantikan dengan orde reformasi, politik rekognisi digunakan dalam rangka untuk mengakomodasi dan menghormati hak-hak warga yang selama ini terabaikan. Bukti kongkrit pendekatan rekognisi ini, dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan pasca resformasi, seperti UU 23/2006 jo UU 24/2013 secara administrasi mulai mengakomodir penganut kepercayaan atau agama yang belum diakui dalam pencatatan administrasi kependudukan. Kemudian pada tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah 37/2007 mengakui perkawinan kepercayaan. Kemajuan terakhir, Putusan

<sup>54</sup> Otto Gusti Madung, ‘Pluralitas Dan Konsep Pengakuan Intersubjektif Dalam Pemikiran Axel Honneth’, *DISKURSUS: JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF* ..., 13.2 (2014), 1–29 <<https://doi.org/10.36383/diskursus.v13i2.70>>.

Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XIV/2016 memungkinkan bagi penghayat untuk mencantumkan kepercayaan kepada “Tuhan Yang Maha Esa” dalam kolom kepercayaan.<sup>55</sup>

Teori Fraser dalam konteks pembangunan keadilan hukum dan demokrasi, lebih mengedepankan aspek kewargaan sebagai subjek utama. Hal ini, karena pandangan Fraser mengenai redistribusi, rekognisi, dan representasi merupakan usaha untuk mengintegrasikan tiga arus utama dalam wacana kewarganegaraan kontemporer, yaitu liberalisme, komunitarianisme, dan republikanisme. Alih-alih dipahami secara terpisah, Fraser mengintegrasikannya ke dalam suatu kerangka umum.<sup>56</sup> Sehingga rasa keadilan itu dapat diwujudkan secara konkret dengan mengaitkan tiga aspek ranah idiosafis secara bersamaan, karena aras keadilan saling berkelindan dan menyentuh dalam tiga ranah itu. Demikian pula teori Fraser dapat dilihat dalam kritiknya terkait dengan feminism yang diterapkan dalam kancang yang spesifik, padahal isu gender dan feminism mesti dilihat bukan sekadar masalah perempuan dalam pengertian identitas yang sempit, tetapi bagian dari perjuangan keadilan sosial yang lebih luas.<sup>57</sup> Karena issue gender yang dalam ranah sempit tidak mampu berbicara banyak tentang keadilan, bahkan sering menjadi alat kapitalisme tetapi kosong dari visi keadilan yang sebenarnya.

## Kesimpulan

Nancy Fraser dan Axel Honneth merupakan ilmuwan kritis, yang lahir dari tradisi yang berbeda. Nancy Fraser seorang tokoh feminis yang lahir dalam lingkungan kapitalisme liberalism, sementara Axel Honneth merupakan seorang filsuf social yang lahir dari tradisi Hegelian mazhab kritis Frankfurt. Kapitalisme-liberal menggunakan paradigma politik redistribusi untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan dan masalah keadilan social. Sementara tradisi Hegelian lebih menekankan pada rekognisi (pengakuan) sebagai solusi terhadap persoalan keadilan social. Selama ini kedua mazhab ini tidak pernah bertemu saling bertemu baik secara teoritis maupun praktis, bahkan dalam tingkat tertentu mengalami polarisasi yang sangat tajam. Nancy Fraser dan Axel Honneth mencoba untuk mendekatkan kedua teori social

<sup>55</sup> Prabowo.

<sup>56</sup> Amin Mudzakkir, ‘Rekognisi Dan Kewarganegaraan Di Indonesia: Analisis Terhadap Program Peduli Lakpesdam NU’, *Jurnal Tashwirul Afkar*, 40.2 (2021), 65–84 <<http://www.tashwirulafkar.net/index.php/afkar/article/view/64/22>>.

<sup>57</sup> Amin Mudzakkir, *Feminisme Kritis: Gender Dan Kapitalisme Dalam Pemikiran Nancy Fraser*, 1st edn (Jakarta, Indonesia: Gramedia, 2022) <[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XXmAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=UROoCrn4CE&sig=dLl2VvAi-09pOlbgTr1tybsmQgM&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XXmAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=UROoCrn4CE&sig=dLl2VvAi-09pOlbgTr1tybsmQgM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)>.

tersebut walaupun dengan ramuan yang berbeda. Nancy Fraser mengajukan teori dua dimensi untuk memwujudkan keadilan social bagi masyarakat. Baik redistribusi maupun rekognisi tidak boleh saling meninggalkan antara satu dengan yang lain, tetapi saling melengkapi demi untuk menjamin keadilan social masyarakat. Axel Honneth mengajukan teori *normative monism of recognition*, yaitu nilai-nilai normative rekognisi telah mencakup redistribusi. Redistribusi menjadi subordinat kajian teori rekognisi. Ketika rekognisi ini difahami secara komprehensif dan baik, sesungguhnya redistribusi telah dicakup di dalamnya. Sehingga tidak ada pemisahan antara teori rekognisi maupun redistribusi itu.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, ‘Implementasi Pendekatan Integratif-Interkoneksi Dalam Kajian Pemikiran Pendidikan Islam (Fresh Ijtihad Memperjumpakan Ulum Al-Din Dan Sains Modern Dalam Pemikiran Pendidikan Islam)’, in *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkoneksi Dalam Kajian Pendidikan Islam*, ed. by Maragustam, 1st edn (Yogyakarta, Indonesia: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), pp. 1–32
- Amrunsyah, ‘Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia)’, *LÉGALITÉ. Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2.1 (2017), 50–73 <[https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v2i1.294](https://doi.org/10.32505/legalite.v2i1.294)>
- Anderson, Joel, ‘Situating Axel Honneth in the Frankfurt School Tradition’, in *Axel Honneth: Critical Essays With a Reply by Axel Honneth*, ed. by Danielle Petherbridge, 1st edn (Leiden, The Netherlands: Brill, 2011), pp. 31–57 <<https://brill.com/view/title/13223>>
- Arifin, Fr. Patritius, ‘Teori Rekognisi Axel Honneth’, *Fraterxaverian.Org*, 2019, pp. 1–7 <<http://fraterxaverian.org/blog/2019/04/09/infinite-identities-sexual-orientation/>> [accessed 21 June 2021]
- Arruzza, Cinzia, Tithi Bhattacharya, and Nancy Fraser, *Feminism for The 99 Percent: A Manifesto*, 1st edn (London, England: Verso, 2019)
- Cambridge Dictionary, ‘Recognition’, *Dictionary.Cambridge.Org* <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recognition?q=Recognition>> [accessed 15 August 2021]
- Chhachhi, Amrita, ‘Nancy Fraser Interviewed by Amrita Chhachhi’,

- Development and Change*, 42.1 (2011), 297–314  
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-7660.2011.01691.x>
- Fraser, Nancy, *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis*, 1st edn (London, England: Verso, 2013)
- , *Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition*, 1st edn (London, England: Routledge, 1997)
- , *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*, ed. by Amy Allen, 1st edn (New York, USA: Columbia University Press, 2009)
- , ‘Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation’, in *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, ed. by Nancy Fraser and Axel Honneth, 1st edn (London, England: Verso, 2004), pp. 7–109
- , *Unruly Practices: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory*, 1st edn (Minneapolis, USA: University of Minnesota Press, 1989)
- Fraser, Nancy, Sandra Lee Bartky, Margaret A. Simons, Nancy J. Holland, Sarah Kofman, Eleanor H. Kuykendall, and others, *Revaluing French Feminism: Critical Essays on Difference, Agency, and Culture*, ed. by Nancy Fraser and Sandra Lee Bartky, 1st edn (Indiana, USA: Indiana University Press, 1992)
- Fraser, Nancy, and Pierre Bourdieu, *(Mis)Recognition, Social Inequality and Social Justice*, ed. by Terry Lovell (London, England: Routledge, 2007)
- Fraser, Nancy, Judith Butler, Richard Rorty, Iris Marion Young, and Anne Philips, *Adding Insult to Injury: Nancy Fraser Debates Her Critics*, ed. by Kevin Olson (London, England: Verso, 2008)
- Fraser, Nancy, Nick Couldry, Kate Nash, Fuyuki Kurasawa, Kimberly Hutchings, and David Owen, *Transnationalizing The Public Sphere*, ed. by Kate Nash, 1st edn (Cambridge, UK: Polity Press, 2014)
- Fraser, Nancy, and Axel Honneth, ‘Introduction: Redistribution or Recognition?’, in *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, ed. by Nancy Fraser and Axel Honneth, 1st edn (London, England: Verso, 2004), pp. 1–5
- , *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, 1st edn (London, England: Verso, 2005)
- Fraser, Nancy, and Rahel Jaeggi, *Capitalism: A Conversation in Critical Theory*, ed. by Brian Milstein, 1st edn (Cambridge, UK: Polity Press, 2018)

- Fraser, Nancy, and Bhaskar Sunkara, *The Old Is Dying and the New Cannot Be Born: From Progressive Neoliberalism to Trump and Beyond*, 1st edn (London, England: Verso, 2019)
- Gedeona, Hendrikus Tri Wibawanto, 'Mempertanyakan Nilai Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi Di Tengah Kekuatan Modal', *Jurnal Administrasi Publik*, 3.2 (2004), 171–88  
[<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1536>](https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1536)
- Honneth, Axel, *Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory*, 1st edn (Cambridge, UK: Polity Press, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*, 1st edn (Cambridge, UK: Polity Press, 2014)
- \_\_\_\_\_, 'Organized Self-Realization: Some Paradoxes of Individualization', *European Journal of Social Theory*, 7.4 (2004), 463–78  
[<https://doi.org/10.1177/1368431004046703>](https://doi.org/10.1177/1368431004046703)
- \_\_\_\_\_, *Pathologies of Reason : On The Legacy of Critical Theory, New Directions in Critical Theory*, 1st edn (New York: Columbia University Press, 2009)
- \_\_\_\_\_, 'Redistribution as Recognition: A Response to Nancy Fraser', in *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, ed. by Nancy Fraser and Axel Honneth, 1st edn (London, England: Verso, 2004), pp. 110–97
- \_\_\_\_\_, *The I in We: Studies in the Theory of Recognition*, 1st edn (Cambridge, UK: Polity Press, 2012)
- \_\_\_\_\_, *The Idea of Socialism Towards a Renewal*, 1st edn (Cambridge, UK: Polity Press, 2017)
- Honneth, Axel, and Hans Joas, *Social Action and Human Nature*, 1st edn (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988)  
[<https://doi.org/10.2307/590842>](https://doi.org/10.2307/590842)
- Madung, Otto Gusti, 'Pluralitas Dan Konsep Pengakuan Intersubjektif Dalam Pemikiran Axel Honneth', *DISKURSUS-JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF* ..., 13.2 (2014), 1–29  
[<https://doi.org/https://doi.org/10.36383/diskursus.v13i2.70>](https://doi.org/https://doi.org/10.36383/diskursus.v13i2.70)
- Meitikasari, Diah, and Oktarizal Drianus, 'Rekognisi Axel Honneth: Gramatika Moral Bagi Defisit Rasionalitas Beragama', *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat* ..., 6.1 (2021), 24–47  
[<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jaqfi.v6i1.11905>](https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jaqfi.v6i1.11905)
- Miswanto, Agus, 'Gender Equality Rights Discourse in Indonesia: Muhammadiyah Reading Models', in *1st Borobudur International*

- Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*, ed. by Muji Setyo, Agus Setiawan, Chrisna Bagus Edhita Praja, Fitriana Yuliastuti, and Veni Soraya Dewi (Magelang: Atlantis Press, 2020), CDXXXVI, 327–32 <<https://www.atlantis-press.com/proceedings/bis-hess-19/125939592>>
- Mudzakkir, Amin, *Feminisme Kritis: Gender Dan Kapitalisme Dalam Pemikiran Nancy Fraser*, 1st edn (Jakarta, Indonesia: Gramedia, 2022) <[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XXmAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=UROoCrn4CE&sig=dLj2VvAi-09pOlbgTr1tybsmQgM&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XXmAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=UROoCrn4CE&sig=dLj2VvAi-09pOlbgTr1tybsmQgM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)>
- , ‘Rekognisi Dan Kewarganegaraan Di Indonesia: Analisis Terhadap Program Peduli Lakpesdam NU’, *Jurnal Tashwirul Afskar*, 40.2 (2021), 65–84 <<http://www.tashwirulafkar.net/index.php/afkar/article/view/64/22>>
- Nagel, Thomas, ‘The Problem of Global Justice’, *Philosophy & Public Affairs*, 33.2 (2005), 113–47 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.2005.00027.x>>
- Petersen, Anders, and Rasmus Willig, ‘An Interview with Axel Honneth: The Role of Sociology in the Theory of Recognition’, *European Journal of Social Theory*, 5.2 (2002), 265–77 <<https://doi.org/10.1177/1368431022225441>>
- Prabowo, Rian Adhivira, ‘Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya Terhadap Jaminan Kesetaraan Dalam Hukum Di Indonesia’, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4.2 (2019), 75–88 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5379>>
- Rebentisch, Juliane, Martin Shuster, Joel Whitebook, Timo Jutten, Andreas Huyssen, and Lambert Zuidervaart, *The Routledge Companion to the Frankfurt School*, ed. by Peter E Gordon, Espen Hammer, and Axel Honneth, 1st edn (London, England: Routledge, 2019) <<https://doi.org/10.4324/9780429443374-38>>
- Risdiarto, Danang, ‘Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum’, *RechtsVinding*, 6.1 (2017), 125–42 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>>
- Wikipedia, ‘Nancy Fraser’, [Wikipedia.Org](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nancy_Fraser&oldid=99000000)

<[https://en.wikipedia.org/wiki/Nancy\\_Fraser](https://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Fraser)> [accessed 15 August 2021]

Wiratraman, Herlambang Perdana, Yance Arizona, Susilaningtias, Nova Yusmira, Syahrun Latjupa, and Marina Rona, *Antara Teks Dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia*, ed. by Yance Arizona, 1st edn (Jakarta, Indonesia: HUMA, 2010) <<https://book.okasia.net/book/10982866/8dc117>>

